



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Alun – alun Parigi No. 80 Kode Pos 46393
e-mail : dpmptsp.kab.pangandaran@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL**

NOMOR : 503/063/IOK/DPMPTSP/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran memberikan Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUBTADIEN
Nomor Induk Berusaha : 1210000221518
Nama Lembaga : KOBER ARRISALAH
Bentuk Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga : Dusun Karanggedang RT 002 RW 005 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
Masa Berlaku : 21 Mei 2026

Izin Operasioanal/Komersial ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 21 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN



BIRIN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19630818 198410 1 005